



# PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gaharu No. 3 Kel. Sirantau Kec. Datuk Bandar 21368

Email : [disdik.tanjungbalai@gmail.com](mailto:disdik.tanjungbalai@gmail.com)

Telp. (0623) 597157, Fax (0623) 92013

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI

Nomor : 421.9/1971/Disdik.PNFI/2019

#### IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA AL BARKAH KECAMATAN SEI TUALANG RASO

- Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Taman Kanak-kanak.  
b. Penerimaan siswa baru di Taman Kanak-Kanak (TK) Al Barkah Kota Tanjungbalai T.A 2019/2022
- Menimbang : bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional  
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
5. Peraturan Mendiknas Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
6. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah bagi  
Nama : Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Al Barkah  
Alamat : Jl. Pasar Baru Lk. I Kel. Pasar Baru  
Kec. Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai

Kedua

: Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang Penyelenggaraan Administrasi Sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
3. Mengikuti Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Penyelenggaraan Administrasi Sekolah yang telah digariskan oleh Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
4. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di sekolah
5. Memiliki Tenaga Pendidik dan Kependidikan sesuai dengan Standar Kompetensi.
6. Melaksanakan Program kegiatan belajar TK yang di atur Oleh Pemerintah
7. Memiliki buku yang diperlukan untuk pelaksanaan Program kegiatan belajar mengajar yang terdiri dari buku panduan guru dan buku perpustakaan baik untuk guru maupun untuk peserta
8. Mampu menyediakan
  - a. Bangunan atau gedung tersendiri untuk kegiatan belajar dan bermain yang memenuhi standar
  - b. Kantor dan ruangan guru beserta perlengkapannya
  - c. Kamar mandi dan air bersih
  - d. Halaman dan alat bermain yang memadai
  - e. Letak/lokasi tidak terlalu dekat dengan tempat ramai/kotor/sungai/yang tidak berpagar/daerah listrik tegangan tinggi/jalur terlarang
  - f. Memiliki perabot, alat peraga dan alat permainan di dalam dan di luar kelas/ruangan
  - g. Memiliki sumber dana yang tetap
  - h. Memiliki akte dan struktur organisasi yayasan atau badan hukum lainnya.

Ketiga


- : 1. Keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran 2019/2022 dan berakhir tahun 2022.
2. Izin pendirian sekolah ini tidak boleh dialihkan pada sekolah lain

Keempat

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tanjungbalai  
Pada tanggal 18 September 2019

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TANJUNGBALAI



**Hj. RUKIAH, S.E**  
**PEMBINA Tk. I**

**NIP. 19621231 198712 2 016**